



Indonesia – Japan Business Consulting

IKAPEKSI INDONESIA

BUMI ANGGREK Blok N.60, Karang Satria,
Tambun Utara, Bekasi JAWA BARAT

Tel. : 021-88344446

Email : ikaeksi.indonesia@gmail.com

Web : www.ikaeksiindonesia.web.id

ANGGARAN DASAR

IKATAN PENGUSAHA KENSHUSEI INDONESIA (IKAPEKSI INDONESIA)

IKAPEKSI INDONESIA

BUMI ANGGREK Blok N.60, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi JAWA BARAT Tel. : 021-88344446

Email : ikaeksi.indonesia@gmail.com Web : www.ikaeksiindonesia.web.id

Mukadimah

Menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur sekaligus berperan serta secara nyata dalam pembangunan Negara dan bangsa dalam segala aspeknya, maka seyogyanya para putra bangsa bersatu dalam wadah Organisasi, sehingga mampu menjalankan fungsi dan tugas pengabdianya secara efektif berkesinambungan, mengembangkan peranan sebagai kekuatan social ekonomi yang berdaya guna.

Untuk mewujudkan keadilan social yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan perlu dijabarkan dan diamalkan dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu, serasi antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja.

Perjuangan anak bangsa sebagai bagian bangsa Indonesia dalam peran sertanya sebagai Pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja secara umum, harus diapresiasi sehingga mampu membentuk sebuah perhimpunan yang punya peran yang sangat penting.

Perhimpunan yang dimaksud adalah *Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia, disingkat IKAPEKSI INDONESIA*.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ditetapkanlah Anggaran Dasar IKAPEKSI sebagai berikut:

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pengertian

1. Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia, disingkat IKAPEKSI INDONESIA adalah Organisasi Pengusaha Alumni Pemegang Indonesia Jepang yang bersifat Demokratis, Bebas, Mandiri dan Bertanggung Jawab yang secara khusus menangani pengembangan usaha mandiri dan memberikan kontribusi bagi dunia Industri serta mensupport kebutuhan Industrial dalam arti yang seluas-luasnya dengan cara menjalin kerjasama dalam bingkai hubungan Industrial yang harmonis menuju Pembangunan Ekonomi masyarakat dan bangsa.
2. Pengusaha Alumni Pemegang adalah Orang Perseorangan atau Persekutuan yang pernah menjadi alumni pemegang Jepang.
3. Usaha mandiri adalah setiap Usaha-usaha, Usaha-usaha lain yang mempunyai Pengurus dan memperkerjakan Orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Organisasi adalah Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia, disingkat IKAPEKSI INDONESIA.
5. Asosiasi Sejenis adalah Lembaga atau wadah kerjasama Perusahaan-perusahaan yang mempunyai jenis Usaha dalam pengertian yang luas.
6. Musyawarah adalah Forum tertinggi Organisasi.
7. Rapat adalah Forum Organisasi yang dilaksanakan secara berkala.
8. Kepengurusan adalah Perangkat Organisasi yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada setiap tingkatan yang terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pengurus.

Bab II

Nama, Bentuk, Sifat Waktu , Daerah Kerja serta Tempat Kedudukan.

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Pengusaha Kenshusei Indonesia, disingkat IKAPEKSI INDONESIA.

Pasal 3

Bentuk dan Sifat

IKAPEKSI INDONESIA berbentuk Perkumpulan atau Ikatan yang beranggotakan Alumni Pemegang Indonesia Jepang yang bersifat Demokratis, Bebas, Mandiri, dan Bertanggungjawab yang menangani kegiatan dunia usaha dalam arti yang luas dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

Pasal 4

Waktu

IKAPEKSI INDONESIA didirikan pada tanggal 20 April 2013 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 5

Daerah dan Tempat Kedudukan

IKAPEKSI INDONESIA berkedudukan di BUMI ANGGREK Blok Q No.16 Tambun - Bekasi Utara. Jawa Barat, Indonesia. Yang dapat membentuk Perwakilan-perwakilannya sesuai dengan tempat dan kebutuhan.

Bab III

Visi dan Misi

Pasal 6

Visi

Pengembangan Usaha Mandiri Alumni Pemegang Indonesia Jepang.

Pasal 7

Misi

1. Mewujudkan hubungan kerjasama untuk masyarakat padapengembangan Usaha Mandiri yang Efektif, Kompetitif, dan Berdaya Guna.
2. Melindungi, memberdayakan, dan membela seluruh pelaku usaha mandiri khususnya anggota Organisasi.
3. Mempresentasikan dunia usaha mandiri di berbagai lembaga baik skala Nasional maupun Internasional.

Bab IV

Azaz, Landasan , Tujuan dan Usaha

Pasal 8

Azaz

IKAPEKSI INDONESIA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 9

Landasan

IKAPEKSI INDONESIA berlandaskan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional.
- b. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Dunia Usaha atau Dunia Industri sebagai Landasan Operasional.

Pasal 10

Tujuan

IKAPEKSI INDONESIA bertujuan untuk :

- a. Terciptanya Usaha Mandiri yang kondusif berkelanjutan
- b. Terciptanya Pertumbuhan Investasi yang Kompetitif
- c. Terciptanya Tingkat Sosial Ekonomi yang berkeadilan

Pasal 11

Usaha

Dalam rangka mencapai tujuan, IKAPEKSI INDONESIA melakukan usaha-usaha dan kegiatan sebagai berikut :

1. Menggalang kerjasama dengan para pelaku Pengusaha Alumni Pemegang Indonesia Jepang baik di dalam maupun di luar Negeri.
2. Membangun jejaring (Network) dalam rangka peningkatan Mutu dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam lingkup Dunia Usaha Mandiri.
3. Menyiapkan segala kebutuhan Industrial bagi Pengusaha Alumni Pemegang Indonesia Jepang.
4. Memberikan Pelayanan kepada para Pengusaha Alumni Pemegang Indonesia Jepang berupa :
 - a. Perlindungan dalam bentuk menjaga kelangsungan, perkembangan, dan pertumbuhan kegiatan usaha.
 - b. Pemberdayaan dalam bentuk memberikan Informasi pelatihan dan penelitian tentang perkembangan usaha mandiri.
 - c. Pembelaan dalam bentuk memberikan informasi, saran, atau bimbingan dan atau Advokasi yang terkait permasalahan dan sengketa usaha dalam arti yang seluas-luasnya.

Bab V

Keanggotaan

Pasal 12

Anggota

Anggota IKAPEKSI INDONESIA adalah Alumni Pemegang Indonesia Jepang baik yang sudah atau belum mempunyai Usaha Mandiri dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 13

Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan Keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Pasal 14

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota mempunyai Hak sebagai berikut :
 - a. Memilih dan dipilih untuk menjadi anggota kepengurusan
 - b. Mengajukan pendapat, saran, atau usul bagi kemajuan Organisasi
 - c. Memperoleh pembinaan dan bantuan teknis
 - d. Mendapatkan pelayanan dari Organisasi
 - e. Membela diri terhadap sanksi Organisasi
2. Anggota mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mentaati AD/ART, Peraturan-peraturan, dan Keputusan Organisasi.
 - b. Menjaga nama baik Organisasi
 - c. Membangun nama baik Organisasi
 - d. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota

Bab VI

Kepengurusan

Pasal 15

Kepengurusan

Kepengurusan Organisasi terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pengurus.

Pasal 16

Dewan Pembina

Ketentuan mengenai struktur Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang Dewan Pembina

Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Pasal 18

Kewajiban Dewan Pembina

Kewajiban Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Pasal 19

Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa Bakti Kepengurusan di setiap jenjang Organisasi adalah 3 (tiga) tahun.
2. Tata Cara Pergantian antar waktu Kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Bab VII

Pasal 20

Kekuasaan Organisasi

1. Kekuasaan Organisasi berada ditangan Anggota dan dilaksanakan dalam musyawarah Organisasi pada setiap jenjangnya.
2. Musyawarah yang dimaksud pada ayat (1) adalah Musyawarah Besar (MUBES) atau Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)

Bab VIII

Pasal 21

Musyawah

1. MUBES dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Masa Bakti Kepengurusan.
2. Setelah batas waktu sebagaimana tersebut ayat (1) di atas, musyawarah tidak terlaksana, maka Kepengurusan dinyatakan *Kosong*, kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima.
3. Kepengurusan Dewan Pembina mengambil alih dan memprakarsai pelaksanaan musyawarah yang tidak terlaksana sebagaimana tersebut di ayat (2).
4. Pengambilalihan tugas dan wewenang tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan Kepengurusannya dalam Musyawarah.

Pasal 22

Musyawah Luar Biasa

1. Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari sedikitnya 50% ditambah 1 (satu) jumlah anggota APEKSI.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) dilaksanakan apabila kinerja Organisasi dan atau Kepengurusan tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
3. Apabila tenggang waktu 60 hari dari permintaan yang sah untuk Musyawarah Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaan dan penyelenggaraannya diambil alih oleh pihak yang mengusulkan. Namun, tanggung jawabnya tetap berada pada Pengurus yang bersangkutan.

Bab IX
Rapat Kerja dan Konsultasi
Pasal 23

1. Rapat Kerja (RAKER) merupakan forum konsultasi dan koordinasi antara Kepengurusan di semua jenjangnya.
2. Pelaksanaan dan kewenangan Rapat Kerja (RAKER) dan Konsultasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Bab X
Koarum, Keputusan dan Sanksi Organisasi
Pasal 24
Koarum dan Keputusan

1. Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% ditambah 1 (satu) jumlah Peserta yang berhak hadir dan mempunyai hak suara.
2. Pengambilan Keputusan dalam sidang dan rapat-rapat Organisasi adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah + 1 utusan yang hadir dan mempunyai hak suara.
3. Teknis Pelaksanaan Musyawarah selanjutnya diatur dalam Tata Tertib Musyawarah.

Pasal 25
Sanksi Organisasi

Sanksi Organisasi terhadap Anggota dan terhadap Anggota Kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Bab XI
Keuangan dan Kekayaan Organisasi
Pasal 26

Pengelolaan Kekayaan dan Pertanggung Jawaban

1. Keuangan IKAPEKSI INDONESIA diperoleh melalui :
 - a. Uang Pangkal
 - b. Iuran Anggota
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta yang diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku
 - d. Pendapatan lain yang sah
2. Pengelolaan kekayaan Organisasi dan Pertanggung jawabannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Bab XII
Sekretariat Organisasi
Pasal 27

Sekretariat

1. Dalam menjalankan aktivitas Organisasi dalam setiap harinya Kepengurusan dilengkapi dengan Sekretariat.
2. Ketentuan mengenai Sekretariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Bab XIII

Pembubaran

Pasal 28

Ketentuan Tentang Pembubaran

1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dengan Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) yang khusus untuk tujuan tersebut.
2. Ketentuan mengenai pembubaran diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.

Bab XIV

Aturan Tambahan

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan penjabarannya dimuat dalam Peraturan atau Ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) Organisasi.

Bab XV

Penutup

Pasal 30

Penutup

Untuk pertama kali Anggaran Dasar (AD) ini ditetapkan dan disahkan pada tanggal 20 bulan April tahun 2013 di Bekasi melalui Musyawarah oleh Tim Persiapan pembentukan Perhimpunan Pengusaha Alumni Pemegang Indonesia Jepang, setelah melalui rapat kecil pada tanggal 06 April 2013

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PENGUSAHA KENSHUSEI INDONESIA
(IKAPEKSI INDONESIA)

Bab I

Pasal 1

Logo Organisasi dan Arti

Pasal 2

Arti Logo dan Lambang

Bab II

Syarat dan Tata Cara Menjadi Anggota

Pasal 3

Syarat Menjadi Anggota

1. Warga Negara Indonesia
2. Alumni Pemegang Jepang
3. Bersedia membayar uang pangkal dan iuran sesuai ketentuan yang ditetapkan

Pasal 4

Tata Cara Menjadi Anggota

1. Alumni Pemegang yang akan menjadi Anggota IKAPEKSI INDONESIA mendaftar di Sekretariat.
2. Alumni Pemegang mengisi formulir keanggotaan yang disediakan dan menyerahkannya kepada Sekretariat
3. Melengkapi Pesyaratan Dokumen Administrasi

Pasal 5

Tanda Bukti Keanggotaan

1. Tanda Bukti Alumni Pemegang atau Pengusaha yang diterima menjadi Anggota akan mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) IKAPEKSI INDONESIA. Kartu Tanda Anggota berlaku 1 (satu) tahun yang di dalamnya memuat nomor keanggotaan, Pimpinan yang menerbitkan tanggal penerbitannya, tanggal dikeluarkannya, tanggal berakhir, nama Perusahaan, alamat Perusahaan, jenis usaha, dan logo IKAPEKSI INDONESIA.
2. Sertifikat keanggotaan IKAPEKSI INDONESIA dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Ketua Umum.

3. Sertifikat Tanda Anggota IKAPEKSI INDONESIA tersebut telah diterima oleh Pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dipenuhinya persyaratan oleh Pemohon.

Pasal 6

Masa berlaku dan Berakhirnya Keanggotaan

1. Masa berlakunya keanggotaan aktif sama dengan masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) IKAPEKSI INDONESIA selama 1 (satu) tahun kalender.
2. Keanggotaan berakhir karena salah satu sebab berikut ini :
 - a. Alumni Pemegang atau Pengusaha menyatakan mengundurkan diri secara tertulis.
 - b. Diberhentikan keanggotaannya oleh IKAPEKSI INDONESIA karena melanggar ketentuan AD/ART organisasi.
 - c. Alumni Pemegang atau Pengusaha meninggal.

Pasal 7

Iuran Keanggotaan

1. Besarnya Uang Pangkal per Alumni Pemegang Rp.100.000,- untuk selama menjadi Anggota IKAPEKSI INDONESIA
2. Besarnya iuran keanggotaan per Alumni Pemegang Rp.50,000,- per bulan
3. Uang Iuran Keanggotaan dibayarkan setiap bulan tanggal maksimal tanggal 20 (duapuluh) melalui transfer Bank ke nomor Rekening yang ditunjuk oleh Organisasi
4. Nomor Rekening yang dimaksud pada ayat (2) adalah BANK BCA No. Rek : 3781780331 an Abdul Halim.

Bab III

Kepengurusan

Pasal 8

Sifat Kepengurusan

1. Kemandirian, artinya memberikan kewenangan bagi Pengurus untuk mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi IKAPEKSI INDONESIA sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi.
2. Parsipatif, artinya hubungan yang memberikan ruang bagi keterlibatan segenap jajaran IKAPEKSI INDONESIA dalam menentukan kebijakan yang menyangkut dirinya.
3. Koordinatif, artinya hubungan yang terkomunikasikan dengan baik dan sinergis.
4. Bertanggung Jawab, artinya pola hubungan yang tetap mengedepankan aturan-aturan Organisasi yang tercantum dalam AD/ART Organisasi.

Pasal 9

Sifat Pertanggungjawaban Pengurus

Pertanggungjawaban Pengurus bersifat *Kolektif Kolegial*, dalam arti semua kebijakan Organisasi ditentukan bersama, dilaksanakan dengan Prinsip saling mengisi dan sesuai dengan ketentuan pembedangan tugas serta dipertanggungjawabkan secara bersama.

Pasal 10

Struktur Kepengurusan

Susunan Kepengurusan IKAPEKSI INDONESIA terdiri dari :

- a. Dewan Pembina terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Beberapa Orang Anggota
- b. Dewan Pengurus Harian terdiri dari :
 1. Ketua Umum
 2. Wakil Ketua Umum
 3. Sekretaris Jendral
 4. Wakil Para Sekretaris Jendral
 5. Bendahara
 6. Para Wakil Bendahara
 7. Para Pengurus Bidang
- c. Kegiatan Dewan Pengurus dilaporkan dalam Rapat.

Pasal 11

Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

1. Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Pembina :
 - a. Meningkatkan kinerja Organisasi
 - b. Mempertahankan Eksistensi Organisasi
 - c. Membantu penguatan Organisasi
 - d. Memberikan masukan, saran, pendapat baik lisan maupun tertulis, baik diminta ataupun tidak kepada Kepengurusan Organisasi.
2. Ketentuan Pembentukan Dewan Pembina diatur sebagai berikut :
 - a. Dewan Pembina adalah orang-orang yang dipilih karena pertimbangan Kapasitas dan Profesionalitas di bidangnya.
 - b. Penetapan Dewan Pembina dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama Masa Bakti Kepengurusan.
 - c. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Pembina untuk Masa Bakti Kepengurusan berikutnya.
 - d. Mantan Ketua Umum, Para Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Umum dapat ditetapkan sebagai Dewan Pembina.
3. Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus :
 - a. Memberikan arahan segenap potensi dan jajaran IKAPEKSI INDONESIA dalam rangka pelaksanaan garis-garis besar haluan Organisasi dan Program Kerja IKAPEKSI INDONESIA.
 - b. Merencanakan, menjabarkan, dan melaksanakan Program Umum Organisasi

- c. Melaksanakan Kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan Organisasi yang berkelanjutan
- d. Membina dan meningkatkan Peran Serta Dewan Pengurus dalam fungsinya sebagai pelaksana Organisasi.

Bab IV

Pasal 12

Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa Bakti Kepengurusan IKAPEKSI INDONESIA adalah 5 (lima) tahun untuk setiap Masa Bakti Kepengurusan, dan berakhir bersamaan dengan terpilihnya kepengurusan yang baru oleh Musyawarah Besar Organisasi.
2. Ketua Umum hanya dapat dijabat 2 kali berturut-turut oleh orang yang sama. Apabila dikehendaki dan disetujui oleh peserta musyawarah maka dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode Masa Bakti Kepengurusan.
3. Anggota Pengurus lainnya dapat dipilih kembali untuk Masa Bakti Berikutnya.

Pasal 13

Pergantian Pengurus Antar waktu

1. Apabila Ketua Umum berhalangan datang dan atau sesuatu hal tidak dapat menjalankan dan atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan masa jabatan berakhir, maka wakil Ketua Umum dapat menggantikannya.
2. Apabila karena suatu hal terjadi kekosongan dalam keanggotaan pengurus di semua tingkatan, maka jabatan yang kosong tersebut dapat digantikan.
3. Pergantian antar waktu sebagaimana ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam rapat pleno masing-masing tingkatan.
4. Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut diberitahukan kepada Dewan Pembina untuk diberikan Pengesahan dan Pengukuhan.
5. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diajukannya belum diberikan Pengesahan dan Pengukuhan, maka hasil pergantian antar waktu tersebut dinyatakan sah dan dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta kewenangannya.
6. Khusus untuk jabatan Ketua Umum ditetapkan dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB).

Bab V

Pasal 14

Musyawarah Besar Luar Biasa

1. Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) diadakan setiap waktu atas permintaan 50% ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota.
2. Pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) mempunyai kewenangan :

- a. Menerima, mengesahkan, atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggungjawaban Pengurus.
 - b. Menetapkan Program Umum Organisasi
 - c. Ketua Umum secara langsung yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.
 - d. Merubah, menetapkan, dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi.
3. Pelaksanaan Sidang Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)
- a. Sebelum terpilihnya Pimpinan Musyawarah yang Definitif, maka musyawarah dipimpin oleh Pimpinan Sidang sementara.
 - b. Sidang Musyawarah dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dipilih dari Peserta Musyawarah.
 - c. Susunan acara dan tata tertib Musyawarah disiapkan oleh Pengurus.

Bab VI

Pelaksanaan Rapat Kerja dan Konsultasi

Pasal 15

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja dan Kosultasi (RAKERKON) diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun yang dipersiapkan oleh Dewan Pengurus
2. RAKERKON dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pembina sebagai Peserta.
 - b. Anggota sebgai Peserta.
 - c. Utusan Lembaga sebagai Peninjau.
3. RAKERKON merupakan forum Koordinasi dan Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya di setiap tingkatan Organisasi.

Bab VII

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 16

Kuorum dan Syahnya Persidangan

1. Musyawarah dan Sidang-sidang adalah sah apabila dihadiri lebih dari 50% ditambah 1 (satu) jumlah suara utusan atau peserta yang hadir.
2. Apabila kuorum sebagaimana tersebut ayat (1) tidak tercapai, maka musyawarah dan sidang-sidang dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. Setelah penundaan terebut ternyata kuorum masih tidak tercapai, maka musyawarah dan sidang-sidang dianggap sah untuk dilanjutkan dan mengambil keputusan bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah peserta yang punya hak suara.

Pasal 17

Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan yang diambil diusahakan atas dasar hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan mufakat.
2. Bila dengan usaha musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Apabila dengan pemungutan suara sampai dua kali ternyata jumlah suara sama banyaknya, maka keputusan akhir ditetapkan oleh Tim/panitia yang ditetapkan khusus untuk itu.

Bab VIII

Sanksi dan Pembelaan

Pasal 18

Sanksi Organisasi

1. Sanksi Organisasi dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian tetap
2. Tindakan pemberhentian sementara dikenakan kepada mereka yang melalaikan kewajibannya.
3. Tindakan pemberhentian sementara dilakukan setelah yang bersangkutan diberi peringatan lisan dan tertulis sebanyak 3 kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 3 bulan.
4. Tindakan pemberhentian tetap dikenakan kepada mereka yang :
 - a. Merusak nama baik Organisasi
 - b. Menyalahgunakan nama atau hak milik Organisasi
5. Bilamana perlu pemecatan dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.
6. Sanksi Organisasi dilakukan atas dasar keputusan oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus

Pasal 19

Sanksi terhadap Anggota Pengurus

1. Setiap Anggota Kepengurusan disemua tingkatan dapat dikenai sanksi Organisasi oleh Dewan Pimpinan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian setelah terlebih dahulu diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan dan Dewan Pembina yang bersangkutan dengan tingkatan sanksi sebagai berikut :
 - a. Teguran atau Peringatan Lisan
 - b. Peringatan Tertulis
 - c. Pemberhentian Sementara dari jabatan
 - d. Pemberhentian Tetap dari jabatannya
2. Sanksi Organisasi sebagaimana ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan :
 - a. Secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi.
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik Organisasi
 - c. Melanggar Peraturan dan Ketentuan Organisasi
 - d. Melalaikan Kewajibannya sebagai Anggota Kepengurusan
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan Organisasi

3. Keputusan Pemberhentian dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan Peringatan Tertulis tiga kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa melalui keputusan rapat Dewan Pimpinan berdasarkan :
 - a. Untuk Anggota Dewan Pembina diputuskan oleh Dewan Pembina
 - b. Untuk Dewan Pengurus diputuskan oleh Dewan Pengurus
4. Dalam hal pemberhentian Anggota Kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai Anggota Kepengurusan

Pasal 20

Pembelaan Diri

1. Anggota Kepengurusan yang diberhentikan berhak membela diri atau naik banding pada jenjang tingkatan berikut :
 - a. Dewan Pengurus
 - b. Dewan Pembina
2. Apabila setelah mempertimbangkan keputusan Dewan Pembina atau Dewan Pengurus menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka Dewan Pembina atau Dewan Pengurus harus segera merehabilitir nama baik yang bersangkutan.
3. Dalam hal yang bersangkutan tidak puas dengan keputusan, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan masalahnya kepada Dewan Pimpinan.
4. Anggota Kepengurusan yang kehilangan hak jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian, akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh Kepengurusan yang bersangkutan.

Bab IX

Keuangan dan Kekayaan Organisasi

Pasal 21

Ketentuan Pembukuan dan Pertanggungjawaban

1. Pengurus memberikan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Perbendaharaan kepada Musyawarah dan diwajibkan melakukan pencatatan dan pengurusan atas seluruh kekayaan dan penggunaan keuangan Organisasi selama masa Jabatannya.
2. Tahun Buku dimulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit dikeluarkan paling lambat akhir Bulan Juni tahun berikutnya.
3. Dalam hal Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa dilaksanakan sebelum tutup tahun buku, maka Laporan Keuangan atau Kekayaan Organisasi sesuai dengan tingkatannya dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode Kepengurusan

Pasal 22

Keuangan dan Kekayaan

1. Dewan Pengurus wajib menghimpun kekayaan Organisasi sebagai sarana Kegiatan dan pelayanan, mengelola secara umum kekayaan dan keuangannya masing-masing termasuk penetapan Anggaran Belanja.

2. Bendahara adalah Pemegang Kuasa atas pengelolaan kekayaan dan dana Organisasi.

Bab X

Sekretariat Organisasi

Pasal 23

Kelengkapan Organisasi

Organisasi IKAPEKSI INDONESIA dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh Tim Profesional yang ketentuannya ditentukan oleh Dewan Pengurus.

Tim Profesional mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan keputusan Dewan Pengurus
2. Menjalin hubungan dengan Lembaga-lembaga lain baik Pemerintah atau Swasta serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka teknis pelaksanaan Teknis Operasional sesuai Kebijakan yang telah ditetapkan
3. Mempersiapkan dan menghadiri Rapat-rapat Dewan Pembina dan Dewan Pengurus.
4. Anggota Pengurus tidak dibenarkan merangkap Jabatan kepegawaian dalam Organisasi IKAPEKSI INDONESIA.

Bab XI

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Dewan Pembina sesuai kewenangannya dalam bentuk Peraturan Umum Organisasi dan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi.

Bab XII

Aturan Peralihan

Ketentuan dari Peraturan Organisasi yang ada tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi.

PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini untuk pertama kali ditetapkan dan disahkan pada tanggal 20 bulan April tahun 2013 di Bekasi melalui musyawarah oleh Tim atau Panitia Pembentukan Perhimpunan Pengusaha Alumni Pemegang Indonesia Jepang yang dibentuk melalui Rapat Panitia Kecil pada tanggal 06 April 2013 yang dihadiri oleh nama-nama terlampir

Ditetapkan di
Bekasi, 20 April 2013